



PUTUSAN

No.57/Pid.B/2009/PN.PTSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: IRWAN Bin USMAN ZAINI (AIm)
Tempat lahir	: Ketapang
Umur/Tgl. Lahir	: 48 Tahun / 11 Oktober 1961
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Danau Kayan No.37 RT.02/RW.04 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Polri
Pendidikan	: SMU

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tanggal 04-07-2009 No. Pol.SP.Han/39/VII/2009 sejak tanggal 04-07-2009 s/d tanggal 23-07-2009;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau tanggal 22 Juli 2009 No : B-743/Q.1.16/Epp.2/07/2009 sejak tanggal 24 Juli 2009 s/d tanggal 12 Agustus 2009
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau tanggal 11-08-2009 No:B-230/Q.1.16/EPP.2/08/2009 sejak tanggal 13-08-2009 s/d tanggal 01-09-2009;
4. Penuntut Umum tanggal 18-08-2009 No. : Print-228/Q.1.16/Ep.2/08/2009 sejak tanggal 18-08-2009 s/d 06-09 - 2009;
5. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 03-09-2009 No.168/Pen.pid./2009/PN.PTSB, sejak tanggal 03-09-2009 sampai dengan tanggal 02-10-2009;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 17 September 2009 No. 175/Pen.Pid/2009/PN.PTSB sejak tanggal 03-10-2009 s/d 01-12-2009;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BANJEIR LH., SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Juli 2009 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 9 September 2009;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor Reg.Perkara: PDM-10/PSTB/08/2009 tanggal 16 Nopember 2009, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN Bin USMAN ZAINI (AIm)** bersalah melakukan Tindak Pidana " secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (1) huruf e UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWAN Bin USMAN ZAINI (AIm)** dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. perintah agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 35 (tiga puluh lima) butir Pil Psikotropika jenis Extacy yang terdiri dari 2 (dua) bungkus Plastik warna bening :
 - Bungkus Pertama terdiri dari 15 (lima belas) butir pil dengan ciri-ciri berwarna Abu – abu dan terdapat corak warna Merah dan Biru yang telah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir, sedangkan Bungkus yang Kedua terdiri dari 20 (dua puluh) butir pil dengan ciri-ciri berwarna Abu – abu dan terdapat corak warna Merah dan Biru yang telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dan telah dikirim ke BPOM Pontianak yang selanjutnya telah digerus menjadi bubuk atau serbuk dengan berat netto 3,6321 gram, sesuai dengan Label Sisa Barang Bukti nomor : 196/N/PL-Pol/VII/2009.
 - 1 (satu) buah Amplop warna Coklat bertuliskan pengirim ANITA P.T.k dan penerima Kepada Yth. Bpk. Toto di PT sibau
 - 1 (satu) exemplar majalah Koran Tribun Pontianak edisi Minggu 28 Juni 2009.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 6680 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kartu SIM (Telkomsel Simpati) dengan No. 081256370670

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pula Pembelaan (*Pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa kepada kedudukan yang semula;
4. Mengembalikan barang bukti milik terdakwa kepada terdakwa;
5. Membebaskan biaya kepada negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (Replik) atas Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan tanggapan (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2009 sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **IRWAN Bin USMAN ZAINI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2009 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2009 bertempat di Depan Agen Bis Valenty Putussibau Jalan Diponegoro Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika golongan I”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi IPDA ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat Agen Bis Valenty Putussibau Jalan Diponegoro Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu tersebut ada seseorang yang sering mengambil titipan paket dari Pontianak yang mencurigakan (diduga paket tersebut Psikotropika). Kemudian sekira pukul 08.00 Wib saksi IPDA ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH bersama anggota yang lain langsung turun ke Lokasi atau TKP yang berada di tempat Agen Bis Valenty Putussibau Jalan Diponegoro Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, dimana pada saat itu posisi anggota masing

– masing yaitu untuk Brigadir F. SITUMORANG dan Briptu ADE SETIAWAN berada di sekitar Koperasi Polres Kapuas Hulu yang berada di depan Agen Bis Valenty tersebut. Selanjutnya Brigadir DESIRE PANDEY, Briptu STEPANUS dan Briptu IMANUEL TIMOTIUS berada disekitar Asrama Bruder atau Asrama Putra yang berada di samping kiri Agen Bis Valenty, sedangkan saksi IPDA ANANG SINGGIIH DHARMIKO, SH sendiri bertugas mengontrol atau selalu bergerak di sekitar lokasi (TKP). Kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa IRWAN Bin USMAN ZAINI (Alm) sudah berada di lokasi (TKP), selanjutnya saksi IPDA ANANG SINGGIIH DHARMIKO, SH memberi perintah kepada Brigadir DESIRE PANDEY agar Tim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Setelah itu saksi IPDA ANANG SINGGIIH DHARMIKO, SH melihat terdakwa memasuki Kantor Agen Bis Valenty dan setelah keluar terdakwa membawa satu buah amplop ukuran besar, kemudian terdakwa memasukan amplop tersebut ke dalam baju bagian depan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menuju ke arah sepeda motor miliknya yang sedang diparkir dan belum sempat terdakwa menaiki motornya tersebut, Brigadir F. SITUMORANG dan Briptu ADE SETIAWAN langsung mendekati terdakwa lalu memberi hormat dan tak lama kemudian terjadi tarik – menarik antara Brigadir F. SITUMORANG dengan terdakwa, dan pada saat itu juga Brigadir F. SITUMORANG langsung mengambil Senjata api dinas milik terdakwa lalu diserahkan kepada Briptu IMANUEL TIMOTIUS. Selanjutnya Brigadir F. SITUMORANG menyuruh terdakwa agar naik di sepeda motor yang dibawa oleh Briptu STEPANUS menuju ke Kantor Polres KapuasHulu. Setelah sampai di Kantor Polres Kapuas Hulu tepatnya di ruang Reskrim dengan disaksikan oleh saksi IPDA ANANG SINGGIIH DHARMIKO, SH, saksi Brigadir F. SITUMORANG, Brigadir DESIRE PANDEY, Briptu ADE SETIAWAN, Briptu STEPANUS dan Briptu IMANUEL TIMOTIUS, serta disaksikan oleh terdakwa, dan terdakwa sendiri yang membuka Amplop warna Coklat yang diambil dari dalam baju di bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa, kemudian dibuka dengan cara dirobek oleh terdakwa dan di dalam Amplop tersebut ditemukan : 1 (satu) exemplar Majalah Koran Tribun Pontianak edisi Minggu 28 Juni 2009 dan di dalam Halaman Majalah tersebut terdapat 2 (dua) kantong plastik Bening yang dilekatkan dengan menggunakan lakban, masing – masing berisi 15 (lima belas) butir dan 20 (dua puluh) butir yang keseluruhannya berjumlah 35 (tiga puluh lima) butir dengan ciri-ciri berwarna Abu – abu dan terdapat corak warna Merah dan Biru yang diduga Psikotropika Jenis Extacy. Pada saat terdakwa **memiliki, menyimpan dan / atau membawa** pil yang diduga Psikotropika jenis Extacy tersebut terdakwa tidak mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak, tanggal 06 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manager Teknis I Dra. Ida Lumongga, Apt. menerangkan hasil pengujian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak LP-196 / N / PL-Pol / VII / 2009, tanggal 06 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manager Teknis I Dra. Ida Lumongga, Apt. terhadap **15 butir Tablet** dengan hasil pengujian :

❖ HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Tablet Coklat berbintik Biru Muda, Kuning dan Merah Muda
- Identifikasi : MDMA Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi lapis tipis
- Spektrofotometri
- Pustaka : Metode Pengujian kualitatif terhadap Narkotika dan Psikotropika, PPOM, Badan POM RI Jakarta.

○ KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Psikotropika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang R.I. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di muka persidangan ini dan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi **ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH :**

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sama-sama anggota Polres Kapuas Hulu dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 3 Juli 2009 sekira pukul 07.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat Agen Bis Valenty Putussibau Jln. Diponegoro Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu tersebut ada orang yang sering mengambil paket titipan dari Pontianak yang mencurigakan (diduga paket Psikotropika);
- Bahwa kemudian saksi mengumpulkan anggota Polres Kapuas Hulu yaitu saksi DESIRE PANDEY, saksi F. SITUMORANG, saksi STEPANUS, saksi ADE SETIAWAN, saksi IMANUEL TIMOTIUS dengan tujuan untuk menindak lanjuti tentang kebenaran informasi tersebut (malakukan penyelidikan);
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama saksi DESIRE PANDEY, saksi F. SITUMORANG, saksi STEPANUS, saksi ADE SETIAWAN, saksi IMANUEL TIMOTIUS melakukan penyelidikan ke TKP dengan pembagian tugas saksi DESIRE PANDEY, saksi STEPANUS dan saksi IMANUEL TIMOTIUS berada disekitar Asrama Bruder / Asrama Putra (disamping kiri Agen Bis Valenty), saksi F. SITUMORANG dan saksi ADE SETIAWAN berada disekitar Koperasi Polres Kapuas Hulu (didepan Agen Bis Valenty), sedangkan saksi bertugas mengontrol atau selalu bergerak / Mobiling disekitar TKP;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa datang dan masuk ke tempat Agen Bis Valenty guna mengambil barang titipan berupa amplop;
- Bahwa ketika terdakwa keluar dari tempat Agen Bis Valenty Putussibau Jln. Diponegoro Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, terdakwa membawa amplop ukuran besar dan memasukkan amplop tersebut kedalam baju bagian depan;
- Bahwa saksi F. SITUMORANG dan saksi ADE SETIAWAN menghentikan terdakwa dengan tujuan melakukan pengeledahan, namun terdakwa tidak mau dengan alasan terdakwa juga anggota Polres dan malu dilihat masyarakat umum;
- Bahwa saksi bersama saksi DESIRE PANDEY, saksi IMANUEL TIMOTIUS, saksi Stepanus ikut mendatangi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi F. SITUMORANG mengambil senjata api dinas milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi F. SITUMORANG dan saksi ADE SETIAWAN ke kantor Polres Kapuas Hulu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi bersama saksi DESIRE PANDEY, saksi IMANUEL TIMOTIUS DAN saksi Stepanus mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Polres Kapuas Hulu (ruang Reskrim Polres Kapuas Hulu) dengan disaksikan oleh saksi, Kasat Reskrim (AKP SYARIFUDIN), saksi DESIRE PANDEY, saksi F. SITUMORANG, saksi STEPANUS, saksi ADE SETIAWAN, saksi IMANUEL TIMOTIUS terdakwa membuka amplop tersebut;
- Bahwa didalam amplop tersebut terdapat 1 (satu) exemplar majalah Koran Tribun Pontianak Edisi Minggu tanggal 28 Juni 2009 dan didalam halaman Koran tersebut terdapat 2 (dua) kantong plastic bening masing-masing berisi 15 (lima belas) butir dan 20 (dua puluh) butir yang diduga Psikotropika jenis Extacy;
- Bahwa terdakwa membawa atau memiliki pil yang diduga Psikotropika jenis Extacy tersebut tanpa disertai dengan ijin yang syah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) palstik ukuran kecil berisi 15 (lima belas) butir pil yang diduga Psikotropika jenis ecstacy, 20 (dua puluh) butir pil yang diduga Psikotropika jenis ecstacy, 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskan pengirim Anita PTK dan penerima Yth : Bapak Toto di PTSB, 1 (satu) exemplar majalah Koran Tribun Pontianak Edisi Minggu 28 Juni 2009, 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 6680 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu SIM (Telkomsel Simpaty) dengan nomor 081256370670 diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dibawa terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



2. saksi **DESIRE PANDEY :**

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sama-sama anggota Polres Kapuas Hulu dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 3 Juli 2009 sekira pukul 07.00 Wib saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat Agen Bis Valenty Putussibau Jln. Diponegoro Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu tersebut ada orang yang sering mengambil paket titipan dari Pontianak yang mencurigakan (diduga paket Psikotropika);
- Bahwa kemudian saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH mengumpulkan anggota Polres Kapuas Hulu yaitu saksi, saksi F. SITUMORANG, saksi STEPANUS, saksi ADE SETIAWAN, saksi IMANUEL TIMOTIUS dengan tujuan untuk menindak lanjuti tentang kebenaran informasi tersebut (malakukan penyelidikan);
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH bersama saksi, saksi F. SITUMORANG, saksi STEPANUS, saksi ADE SETIAWAN, saksi IMANUEL TIMOTIUS melakukan penyelidikan ke TKP dengan pembagian tugas saksi, saksi STEPANUS dan saksi IMANUEL TIMOTIUS berada disekitar Asrama Bruder / Asrama Putra (disamping kiri Agen Bis Valenty), saksi F. SITUMORANG dan saksi ADE SETIAWAN berada disekitar Koperasi Polres Kapuas Hulu (didepan Agen Bis Valenty), sedangkan saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH bertugas mengontrol atau selalu bergerak / Mobiling disekitar TKP;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa datang dan masuk ke tempat Agen Bis Valenty guna mengambil barang titipan berupa amplop;
- Bahwa ketika terdakwa keluar dari tempat Agen Bis Valenty Putussibau Jln. Diponegoro Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, terdakwa membawa amplop ukuran besar dan memasukkan amplop tersebut kedalam baju bagian depan;
- Bahwa saksi F. SITUMORANG dan saksi ADE SETIAWAN menghentikan terdakwa dengan tujuan melakukan pengeledahan, namun terdakwa tidak mau dengan alasan terdakwa juga anggota Polres dan malu dilihat masyarakat umum;
- Bahwa saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH bersama saksi, saksi IMANUEL TIMOTIUS, saksi Stephanus ikut mendatangi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi F. SITUMORANG mengambil senjata api dinas milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi F. SITUMORANG dan saksi ADE SETIAWAN ke kantor Polres Kapuas Hulu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH bersama saksi, saksi IMANUEL TIMOTIUS, saksi Stephanus mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Polres Kapuas Hulu (ruang Reskrim Polres Kapuas Hulu) dengan disaksikan oleh saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH, Kasat Reskrim (AKP SYARIFUDIN), saksi, saksi F. SITUMORANG, saksi STEPANUS, saksi ADE SETIAWAN, saksi IMANUEL TIMOTIUS terdakwa membuka amplop tersebut;
- Bahwa didalam amplop tersebut terdapat 1 (satu) exemplar majalah Koran Tribun Pontianak Edisi Minggu tanggal 28 Juni 2009 dan didalam halaman Koran tersebut terdapat 2 (dua) kantong plastic bening masing-masing berisi 15 (lima belas) butir dan 20 (dua puluh) butir yang diduga Psikotropika jenis Extacy;
- Bahwa terdakwa membawa atau memiliki pil yang diduga Psikotropika jenis Extacy tersebut tanpa disertai dengan ijin yang syah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) palstik ukuran kecil berisi 15 (lima belas) butir pil yang diduga Psikotropika jenis ecstacy, 20 (dua puluh) butir pil yang diduga Psikotropika jenis ecstacy, 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskan pengirim Anita PTK dan penerima Yth : Bapak Toto di PTSB, 1 (satu) exemplar majalah Koran Tribun Pontianak Edisi Minggu 28 Juni 2009, 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 6680 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu SIM (Telkomsel Simpaty) dengan nomor 081256370670 diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dibawa terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



3. saksi **F. SITUMORANG** :

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sama-sama anggota Polres Kapuas Hulu dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 3 Juli 2009 sekira pukul 07.00 Wib saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat Agen Bis Valenty Putussibau Jln. Diponegoro Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu tersebut ada orang yang sering mengambil paket titipan dari Pontianak yang mencurigakan (diduga paket Psikotropika);
- Bahwa kemudian saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH, mengumpulkan anggota Polres Kapuas Hulu yaitu saksi DESIRE PANDEY, saksi, saksi STEPANUS, saksi ADE SETIAWAN, saksi IMANUEL TIMOTIUS dengan tujuan untuk menindak lanjuti tentang kebenaran informasi tersebut (malakukan penyelidikan);
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH bersama saksi DESIRE PANDEY, saksi, saksi STEPANUS, saksi ADE SETIAWAN, saksi IMANUEL TIMOTIUS melakukan penyelidikan ke TKP dengan pembagian tugas saksi DESIRE PANDEY, saksi STEPANUS dan saksi IMANUEL TIMOTIUS berada disekitar Asrama Bruder / Asrama Putra (disamping kiri Agen Bis Valenty), saksi dan saksi ADE SETIAWAN berada disekitar Koperasi Polres Kapuas Hulu (didepan Agen Bis Valenty), sedangkan saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH bertugas mengontrol atau selalu bergerak / Mobiling disekitar TKP;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa datang dan masuk ke tempat Agen Bis Valenty guna mengambil barang titipan berupa amplop
- Bahwa ketika terdakwa keluar dari tempat Agen Bis Valenty Putussibau Jln. Diponegoro Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, terdakwa membawa amplop ukuran besar dan memasukkan amplop tersebut kedalam baju bagian depan;
- Bahwa saksi dan saksi ADE SETIAWAN menghentikan terdakwa dengan tujuan melakukan penggeledahan, namun terdakwa tidak mau dengan alasan terdakwa juga anggota Polres dan malu dilihat masyarakat umum;
- Bahwa saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH bersama saksi DESIRE PANDEY, saksi IMANUEL TIMOTIUS dan saksi Stepanus ikut mendatangi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil senjata api dinas milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi ADE SETIAWAN membawa terdakwa ke kantor Polres Kapuas Hulu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH bersama saksi DESIRE PANDEY, saksi IMANUEL TIMOTIUS dan saksi Stepanus mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Polres Kapuas Hulu (ruang Reskrim Polres Kapuas Hulu) dengan disaksikan oleh saksi, Kasat Reskrim (AKP SYARIFUDIN), saksi DESIRE PANDEY, saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH, saksi STEPANUS, saksi ADE SETIAWAN, saksi IMANUEL TIMOTIUS terdakwa membuka amplop tersebut;
- Bahwa didalam amplop tersebut terdapat 1 (satu) exemplar majalah Koran Tribun Pontianak Edisi Minggu tanggal 28 Juni 2009 dan didalam halaman Koran tersebut terdapat 2 (dua) kantong plastic bening masing-masing berisi 15 (lima belas) butir dan 20 (dua puluh) butir yang diduga Psikotropika jenis Extacy;
- Bahwa terdakwa membawa atau memiliki pil yang diduga Psikotropika jenis Extacy tersebut tanpa disertai dengan ijin yang syah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) palstik ukuran kecil berisi 15 (lima belas) butir pil yang diduga Psikotropika jenis ecstasy, 20 (dua puluh) butir pil yang diduga Psikotropika jenis ecstasy, 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskan pengirim Anita PTK dan penerima Yth : Bapak Toto di PTBS, 1 (satu) exemplar majalah Koran Tribun Pontianak Edisi Minggu 28 Juni 2009, 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 6680 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu SIM (Telkomsel Simpatty) dengan nomor 081256370670 diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dibawa terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



4. saksi **SETEPANUS :**

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sama-sama anggota Polres Kapuas Hulu dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 3 Juli 2009 sekira pukul 07.00 Wib saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat Agen Bis Valenty Putussibau Jln. Diponegoro Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu tersebut ada orang yang sering mengambil paket titipan dari Pontianak yang mencurigakan (diduga paket Psikotropika);
- Bahwa kemudian saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH mengumpulkan anggota Polres Kapuas Hulu yaitu saksi DESIRE PANDEY, saksi F. SITUMORANG, saksi, saksi ADE SETIAWAN, saksi IMANUEL TIMOTIUS dengan tujuan untuk menindak lanjuti tentang kebenaran informasi tersebut (malakukan penyelidikan);
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH bersama saksi DESIRE PANDEY, saksi F. SITUMORANG, saksi, saksi ADE SETIAWAN, saksi IMANUEL TIMOTIUS melakukan penyelidikan ke TKP dengan pembagian tugas saksi DESIRE PANDEY, saksi dan saksi IMANUEL TIMOTIUS berada disekitar Asrama Bruder / Asrama Putra (disamping kiri Agen Bis Valenty), saksi F. SITUMORANG dan saksi ADE SETIAWAN berada disekitar Koperasi Polres Kapuas Hulu (didepan Agen Bis Valenty), sedangkan saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH bertugas mengontrol atau selalu bergerak / Mobiling disekitar TKP;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa datang dan masuk ke tempat Agen Bis Valenty guna mengambil barang titipan berupa amplop;
- Bahwa ketika terdakwa keluar dari tempat Agen Bis Valenty Putussibau Jln. Diponegoro Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, terdakwa membawa amplop ukuran besar dan memasukkan amplop tersebut kedalam baju bagian depan;
- Bahwa saksi F. SITUMORANG dan saksi ADE SETIAWAN menghentikan terdakwa dengan tujuan melakukan pengeledahan, namun terdakwa tidak mau dengan alasan terdakwa juga anggota Polres dan malu dilihat masyarakat umum;
- Bahwa saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH bersama saksi DESIRE PANDEY, saksi IMANUEL TIMOTIUS dan saksi ikut mendatangi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi F. SITUMORANG mengambil senjata api dinas milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi F. SITUMORANG dan saksi ADE SETIAWAN ke kantor Polres Kapuas Hulu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Polres Kapuas Hulu (ruang Reskrim Polres Kapuas Hulu) dengan disaksikan oleh saksi, Kasat Reskrim (AKP SYARIFUDIN), saksi DESIRE PANDEY, saksi F. SITUMORANG, saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH, saksi ADE SETIAWAN, saksi IMANUEL TIMOTIUS terdakwa membuka amplop tersebut;
- Bahwa didalam amplop tersebut terdapat 1 (satu) exemplar majalah Koran Tribun Pontianak Edisi Minggu tanggal 28 Juni 2009 dan didalam halaman Koran tersebut terdapat 2 (dua) kantong plastic bening masing-masing berisi 15 (lima belas) butir dan 20 (dua puluh) butir yang diduga Psikotropika jenis Extacy;
- Bahwa terdakwa membawa atau memiliki pil yang diduga Psikotropika jenis Extacy tersebut tanpa disertai dengan ijin yang syah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) palstik ukuran kecil berisi 15 (lima belas) butir pil yang diduga Psikotropika jenis ecstasy, 20 (dua puluh) butir pil yang diduga Psikotropika jenis ecstasy, 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskan pengirim Anita PTK dan penerima Yth : Bapak Toto di PTSB, 1 (satu) exemplar majalah Koran Tribun Pontianak Edisi Minggu 28 Juni 2009, 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 6680 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu SIM (Telkomsel Simpaty) dengan nomor 081256370670 diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dibawa terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. saksi **ADE SETIAWAN :**

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;



- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sama-sama anggota Polres Kapuas Hulu dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 3 Juli 2009 sekira pukul 07.00 Wib saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat Agen Bis Valenty Putussibau Jln. Diponegoro Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu tersebut ada orang yang sering mengambil paket titipan dari Pontianak yang mencurigakan (diduga paket Psikotropika);
- Bahwa kemudian saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH mengumpulkan anggota Polres Kapuas Hulu yaitu saksi DESIRE PANDEY, saksi F. SITUMORANG, saksi STEPANUS, saksi, saksi IMANUEL TIMOTIUS dengan tujuan untuk menindak lanjuti tentang kebenaran informasi tersebut (malakukan penyelidikan);
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH bersama saksi DESIRE PANDEY, saksi F. SITUMORANG, saksi STEPANUS, saksi, saksi IMANUEL TIMOTIUS melakukan penyelidikan ke TKP dengan pembagian tugas saksi DESIRE PANDEY, saksi STEPANUS dan saksi IMANUEL TIMOTIUS berada disekitar Asrama Bruder / Asrama Putra (disamping kiri Agen Bis Valenty), saksi F. SITUMORANG dan saksi berada disekitar Koperasi Polres Kapuas Hulu (didepan Agen Bis Valenty), sedangkan saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH bertugas mengontrol atau selalu bergerak / Mobiling disekitar TKP;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa datang dan masuk ke tempat Agen Bis Valenty guna mengambil barang titipan berupa amplop;
- Bahwa ketika terdakwa keluar dari tempat Agen Bis Valenty Putussibau Jln. Diponegoro Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, terdakwa membawa amplop ukuran besar dan memasukkan amplop tersebut kedalam baju bagian depan;
- Bahwa saksi F. SITUMORANG dan saksi menghentikan terdakwa dengan tujuan melakukan pengeledahan, namun terdakwa tidak mau dengan alasan terdakwa juga anggota Polres dan malu dilihat masyarakat umum;
- Bahwa saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH bersama saksi DESIRE PANDEY, saksi IMANUEL TIMOTIUS, saksi Stepanus ikut mendatangi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi F. SITUMORANG mengambil senjata api dinas milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi F. SITUMORANG dan saksi kantor Polres Kapuas Hulu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH bersama saksi DESIRE PANDEY, saksi IMANUEL TIMOTIUS DAN saksi Stepanus mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Polres Kapuas Hulu (ruang Reskrim Polres Kapuas Hulu) dengan disaksikan oleh saksi, Kasat Reskrim (AKP SYARIFUDIN), saksi DESIRE PANDEY, saksi F. SITUMORANG, saksi STEPANUS, saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH, saksi IMANUEL TIMOTIUS terdakwa membuka amplop tersebut;
- Bahwa didalam amplop tersebut terdapat 1 (satu) exemplar majalah Koran Tribun Pontianak Edisi Minggu tanggal 28 Juni 2009 dan didalam halaman Koran tersebut terdapat 2 (dua) kantong plastic bening masing-masing berisi 15 (lima belas) butir dan 20 (dua puluh) butir yang diduga Psikotropika jenis Extacy;
- Bahwa terdakwa membawa atau memiliki pil yang diduga Psikotropika jenis Extacy tersebut tanpa disertai dengan ijin yang syah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) palstik ukuran kecil berisi 15 (lima belas) butir pil yang diduga Psikotropika jenis ecstasy, 20 (dua puluh) butir pil yang diduga Psikotropika jenis ecstasy, 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskan pengirim Anita PTK dan penerima Yth : Bapak Toto di PTSB, 1 (satu) exemplar majalah Koran Tribun Pontianak Edisi Minggu 28 Juni 2009, 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 6680 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu SIM (Telkomsel Simpaty) dengan nomor 081256370670 diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dibawa terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. saksi **IMANUEL TIMOTIUS** :

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sama-sama anggota Polres Kapuas Hulu dan tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa pada hari jumat tanggal 3 Juli 2009 sekira pukul 07.00 Wib saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat Agen Bis Valenty Putussibau Jln. Diponegoro Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu tersebut ada orang yang sering mengambil paket titipan dari Pontianak yang mencurigakan (diduga paket Psikotropika);
- Bahwa kemudian saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH mengumpulkan anggota Polres Kapuas Hulu yaitu saksi DESIRE PANDEY, saksi F. SITUMORANG, saksi STEPANUS, saksi ADE SETIAWAN, saksi dengan tujuan untuk menindak lanjuti tentang kebenaran informasi tersebut (malakukan penyelidikan);
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH bersama saksi DESIRE PANDEY, saksi F. SITUMORANG, saksi STEPANUS, saksi ADE SETIAWAN, saksi melakukan penyelidikan ke TKP dengan pembagian tugas saksi DESIRE PANDEY, saksi STEPANUS dan saksi berada disekitar Asrama Bruder / Asrama Putra (disamping kiri Agen Bis Valenty), saksi F. SITUMORANG dan saksi ADE SETIAWAN berada disekitar Koperasi Polres Kapuas Hulu (didepan Agen Bis Valenty), sedangkan saksi bertugas mengontrol atau selalu bergerak / Mobiling disekitar TKP;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa datang dan masuk ke tempat Agen Bis Valenty guna mengambil barang titipan berupa amplop;
- Bahwa ketika terdakwa keluar dari tempat Agen Bis Valenty Putussibau Jln. Diponegoro Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, terdakwa membawa amplop ukuran besar dan memasukkan amplop tersebut kedalam baju bagian depan;
- Bahwa saksi F. SITUMORANG dan saksi ADE SETIAWAN menghentikan terdakwa dengan tujuan melakukan pengeledahan, namun terdakwa tidak mau dengan alasan terdakwa juga anggota Polres dan malu dilihat masyarakat umum;
- Bahwa saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH bersama saksi DESIRE PANDEY, saksi, saksi Stepanus ikut mendatangi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi F. SITUMORANG mengambil senjata api dinas milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi F. SITUMORANG dan saksi ADE SETIAWAN ke kantor Polres Kapuas Hulu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH bersama saksi DESIRE PANDEY, saksi dan saksi Stepanus mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Polres Kapuas Hulu (ruang Reskrim Polres Kapuas Hulu) dengan disaksikan oleh saksi, Kasat Reskrim (AKP SYARIFUDIN), saksi DESIRE PANDEY, saksi F. SITUMORANG, saksi STEPANUS, saksi ADE SETIAWAN, saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH terdakwa membuka amplop tersebut;
- Bahwa didalam amplop tersebut terdapat 1 (satu) exemplar majalah Koran Tribun Pontianak Edisi Minggu tanggal 28 Juni 2009 dan didalam halaman Koran tersebut terdapat 2 (dua) kantong plastic bening masing-masing berisi 15 (lima belas) butir dan 20 (dua puluh) butir yang diduga Psikotropika jenis Extacy;
- Bahwa terdakwa membawa atau memiliki pil yang diduga Psikotropika jenis Extacy tersebut tanpa disertai dengan ijin yang syah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) palstik ukuran kecil berisi 15 (lima belas) butir pil yang diduga Psikotropika jenis ecstasy, 20 (dua puluh) butir pil yang diduga Psikotropika jenis ecstasy, 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskan pengirim Anita PTK dan penerima Yth : Bapak Toto di PTSB, 1 (satu) exemplar majalah Koran Tribun Pontianak Edisi Minggu 28 Juni 2009, 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 6680 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu SIM (Telkomsel Simpaty) dengan nomor 081256370670 diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dibawa terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. saksi **WIDI HARSO** :

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sama-sama anggota Polres Kapuas Hulu dan tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa pada hari jumat tanggal 3 Juli 2009 sekira pukul 13.30 Wib saksi berangkat kekantor Polres Kapuas Hulu untuk melaksanakan tugas rutin sebagai anggota Mindik Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu
- Bahwa disaat saksi masuk keruangan Reskrim saksi melihat terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendatangi saksi untuk meminjam HP saksi;
- Bahwa saksi meminjamkan HP kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yaitu membawa, memiliki Psikotropika sehingga saksi memberikan HP untuk dipinjamkan kepada terdakwa;
- Bahwa tidak berselang lama Sdr. Ronald Arron Maramis dan saksi Anang ada menjelaskan kepada saksi bahwa HP saksi yang dipinjamkan terdakwa digunakan untuk mengirim SMS ke orang lain, dimana isi SMS tersebut "terdakwa telah ditangkap" dan jangan menghubungi terdakwa lagi "namun SMS tersebut malah dikirim ke HP milik terdakwa sendiri" yang pada waktu itu diamankan oleh penyidik;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sebagaimana yang termuat dalam BAP, yaitu :

1. saksi **JAMIAN Als MI'AN Bin KARTINO** :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan perkara Psikotropika.
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa Psikotropika tersebut terjadi, namun setelah terdakwa IRWAN dibawa oleh beberapa orang yang menggunakan pakaian preman baru saksi mengetahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2009 sekira pukul 12.00 WIB di jalan Diponegoro Putussibau Depan Kantor Agen Bis Valenty Putussibau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu.
 - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Psikotropika tersebut adalah terdakwa IRWAN (salah satu anggota POLRI Polres Kapuas Hulu).
 - Bahwa dengan cara memiliki dan menyimpan Pil yang diduga Psikotropika jenis Extacy yang sebelumnya diambil melalui paket berupa amplop yang dititipkan melalui jasa kiriman barang Bis Valenty tujuan Pontianak – Putussibau.
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di Kantor Agen Bis Valenty Putussibau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, dan yang saksi lakukan pada saat itu adalah sedang bekerja (yaitu menghitung semua jumlah uang tiket di buku boking Bis) di Kantor Agen Bis Valenty.
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai pencatat (mengeluarkan tiket) untuk setiap orang yang akan berpergian dari putussibau menuju Pontianak dengan menggunakan Bis Valenty jurusan tersebut.
 - Bahwa yang menyerahkan barang atau paket tersebut adalah Kernet (pembantu sopir) Bis Valenty jurusan Pontianak ke Putussibau yang sampai ke Putussibau pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2009 sekira pukul 10.00 WIB, sedangkan yang menerima barang – barang tersebut adalah saksi RUDI yang bertugas pada bagian pengiriman dan penerimaan barang atau paket pada perusahaan Bis Valenty tersebut.
 - Bahwa setiap paket yang diterima tersebut dibukukan atau dicatat oleh saksi RUDI yang bertugas sebagai pencatat barang yang diterima dan dikirim oleh pengirim dan penerima, namun pada waktu terdakwa IRWAN mengambil paket tersebut tidak dicatat oleh saksi RUDI karena saksi RUDI sudah kenal dengan terdakwa IRWAN, dan yang menyaksikan pengambilan barang tersebut adalah saksi sendiri.
 - Bahwa tindakan perusahaan adalah akan membiarkan paket atau barang tersebut sampai ada orang yang mengambilnya, dan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2009 tersebut ada titipan dengan alamat yang tidak jelas yaitu pada depan amplop tertulis Kepada Yth : Toto Di P.T Sibau dan dibelakang amplop bertuliskan Sip Anita di P.T.k
 - Bahwa yang mengambil barang atau paket tersebut adalah terdakwa IRWAN sendiri yang



- mengaku bahwa barang atau titipan tersebut adalah milik anak perempuan terdakwa IRWAN, dan terdakwa IRWAN sering menerima paket atau kiriman dengan alamat yang tidak jelas.
- Bahwa terdakwa IRWAN menerima kiriman paket dari Pontianak melalui agen Bis Valenty tersebut untuk setiap bulannya sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak tentu, tujuan dengan menggunakan nama perempuan atau nama lain yang tidak jelas alamatnya hanya tertulis di Putussibau
 - Bahwa kalimat yang diucapkan oleh terdakwa IRWAN tersebut adalah "ada paket untuk saya ndak ?", yang pada saat itu terdakwa IRWAN datang dengan menggunakan pakaian seragam dinas Polri dan pada saat itu terdakwa IRWAN mengambil barang tersebut seorang diri saja, sedangkan yang menyaksikan terdakwa IRWAN mengambil barang atau paket tersebut adalah saksi sendiri sedangkan saksi RUDI yang menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa IRWAN.
 - Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa IRWAN setelah mengambil paket tersebut adalah menyimpan paket tersebut dengan cara memasukkan paket tersebut di balik baju bagian depan atau dada seragam dinas Polri yang dikenakannya pada saat itu.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **GAGUK ADI WINARTO** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa IRWAN oleh pihak Kepolisian sehubungan telah mengambil paket atau titipan dari Agen Bis Valenty Putussibau yang diduga obat terlarang.
 - Bahwa pekerjaan saksi sekarang adalah sebagai Sopir pada Agen Valenty antar Putussibau – Pontianak.
 - Bahwa untuk aturan pengiriman barang melalui Agen Bis Valenty saksi kurang tahu karena posisi saksi adalah sebagai Sopir.
 - Bahwa yang menjadi Kernet pada waktu itu adalah saudara Dani yang sudah bekerja sebagai Kernet pada Agen Bis Valenty jurusan Pontianak – Putussibau kurang lebih selama 2 (dua) tahun.
 - Bahwa saksi tidak ada melihat, karena pada saat itu sedang ke belakang membuang air kecil dan mengenai barang – barang kiriman yang dibawa menggunakan Bis Valenty diturunkan oleh Kernet dan diterima oleh pengurus perwakilan yang ada di putussibau Kab. Kapuas Hulu.
 - Bahwa Untuk mengurus di Agen Bis Valenty Putussibau Kab. Kapuas Hulu adalah saksi MIAN dan saksi RUDI.
 - Bahwa Untuk pengiriman paket atau amplop dengan pengirim An. ANITA alamat P.T.k dialamatkan kepada bapak TOTOK di P.T Sibau melalui Agen Bis Valenty saksi tidak tahu.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **RUDI RISNAWAN Als RUDI Anak PETRUS ADMEJOKI** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa IRWAN telah mengambil barang titipan atau paketan dari Pontianak di Agen Bis Valenty Putussibau Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa terdakwa IRWAN telah mengambil titipan atau paketan tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2009 sekira jam 12.00 Wib.
- Bahwa pada waktu mengambil titipan atau paketan tersebut hanya terdakwa IRWAN sendiri.
- Bahwa pada waktu itu yang saksi lihat terdakwa IRWAN menggunakan seragam Polisi.
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat titipan atau paketan yang diambil oleh terdakwa IRWAN dengan ciri – ciri berbentuk dokumen warna Coklat yang penerimanya Bpk TOTOK di P.T. Sibau.
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi barang dalam amplop yang berupa dokumen tersebut.
- Bahwa seingat saksi terdakwa IRWAN telah mengambil paket yang berupa dokumen tersebut pada bulan Juni 2009 sebanyak 1 (satu) dan terakhir kali pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2009 sekira jam 12.00 Wib.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah membawa paket tersebut ke Agen Bis Valenty Putussibau.
- Bahwa yang saksi ketahui untuk prosedur pengiriman dokumen atau barang harus melalui Agen atau Kantor Valenty dengan disertai surat jalan.



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2009 sekira jam 12.00 Wib telah datang terdakwa IRWAN di Agen Bis Valenty Putussibau, dimana pada waktu itu posisi saksi sedang duduk sambil menelpon dan pada waktu saksi lihat ada 3 (tiga) dokumen yang berada di atas meja saksi, seingat saksi yang 2 (dua) dokumen tersebut tercatat dalam surat jalan dan yang satu lagi tidak tercatat dalam surat jalan, tiba – tiba datang menghampiri saksi yang saksi lihat terdakwa IRWAN tersebut mengambil salah satu dokumen yang berada di atas meja kerja saksi dan pada waktu itu terdakwa menunjukkan dokumen tersebut dengan mengatakan " Di ini ya ? " dan saksi jawab "Iya Pak bawa aja" dan sempat saksi melihat tulisan dokumen itu bertuliskan TOTO di P.T. Sibau dan kemudian terdakwa IRWAN keluar dari kantor atau Agen Bis Valenty dan saksi lihat lagi dokumen tersebut dibawa terdakwa IRWAN menggunakan tangan kanan.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa IRWAN Bin USMAN ZAINI (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti yaitu sehubungan dengan terdakwa diduga membawa pil yang diduga Extacy
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2009 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Halaman Depan Agen Bis Valenty Jalan Diponegoro Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa terdakwa pergi ke Agen Bis Valenty Putussibau karena terdakwa ada dimintai tolong oleh saudara UDIN yang berada di Semitau untuk mengambil paket An. TOTO yang berada di Agen Bis Valenty Putussibau.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara UDIN yang berprofesi sebagai tukang ojek di Semitau karena terdakwa sudah akrab sebelumnya yaitu pernah bertemu dan ditolong oleh saudara UDIN pada saat terdakwa bertugas di Semitau.
- Bahwa terdakwa sudah tidak pernah kontek atau berhubungan lagi dengan saudara UDIN selama kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sejak tahun 2006.
- Bahwa terdakwa sudah sering datang ke Agen Bis Valenty Putussibau untuk mengambil paket.
- Bahwa yang pertama kali terdakwa temui pada saat itu adalah saksi RUDI pada Agen Bis Valenty Putussibau tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa membawa paket yang diduga Psikotropika jenis Extacy tersebut dan akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas atau saksi penyidik yang melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap diri terdakwa, terdakwa sempat berontak dengan alasan tidak mau diperiksa di tempat karena terdakwa sedang menggunakan seragam dinas Kepolisian lengkap serta paket tersebut adalah bukan paket miliknya melainkan paket milik orang lain.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil paket berupa amplop warna coklat tersebut, paket tersebut terdakwa simpan di balik baju atau seragam dinas terdakwa.
- Bahwa keadaan atau kondisi isi daripada paket tersebut pil tersebut menempel pada kertas Koran yang mana pada saat itu terdakwa melihat pil yang menempel di Koran tersebut dibungkus dengan menggunakan 2 bungkus plastik transparan, yang terdiri dari bungkus pertama sebanyak 15 (lima belas) butir dan bungkus kedua sebanyak 20 (dua puluh) butir.
- Bahwa setelah paket tersebut terdakwa buka dan dikeluarkan isinya oleh petugas dan terdakwa diberi kesempatan untuk meneliti Barang Bukti tersebut adalah Pil yang berbentuk Bulat berwarna Abu – abu dan terdapat corak warna Merah dan Biru pada permukaan pil tersebut dengan jumlah sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Barang Bukti yang diperlihatkan di muka persidangan adalah paket atau Barang Bukti yang terdakwa ambil dari Agen Bis Valenty Putussibau.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang pada saat terdakwa membawa pil yang diduga Psikotropika jenis Extacy tersebut.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;



Menimbang, bahwa di muka persidangan juga telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:

- 35 (tiga puluh lima) butir Pil Psikotropika jenis Extacy yang terdiri dari 2 (dua) bungkus Plastik warna bening :
 - Bungkus Pertama terdiri dari 15 (lima belas) butir pil dengan ciri-ciri berwarna Abu – abu dan terdapat corak warna Merah dan Biru yang telah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir, sedangkan Bungkus yang Kedua terdiri dari 20 (dua puluh) butir pil dengan ciri-ciri berwarna Abu – abu dan terdapat corak warna Merah dan Biru yang telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dan telah dikirim ke BPOM Pontianak yang selanjutnya telah digerus menjadi bubuk atau serbuk dengan berat netto 3,6321 gram, sesuai dengan Label Sisa Barang Bukti nomor : 196/N/PL-Pol/VII/2009.
- 1 (satu) buah Amplop warna Coklat bertuliskan pengirim ANITA P.T.k dan penerima Kepada Yth. Bpk. Toto di PT sibau
- 1 (satu) exemplar majalah Koran Tribun Pontianak edisi Minggu 28 Juni 2009.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 6680 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kartu SIM (Telkomsel Simpati) dengan No. 081256370670;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak LP-196 / N / PL–Pol / VII / 2009, tanggal 06 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manager Teknis I Dra. Ida Lumongga, Apt. terhadap **15 butir Tablet** dengan hasil pengujian :

❖ HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Tablet Coklat berbintik Biru Muda, Kuning dan Merah Muda
- Identifikasi : MDMA Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi lapis tipis
- Spektrofotometri
- Pustaka : Metode Pengujian kualitatif terhadap Narkotika dan Psikotropika, PPOM, Badan POM RI Jakarta.

○ KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Psikotropika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk maupun surat-surat yang didukung oleh barang bukti yang di ajukan di persidangan, alat-alat bukti tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 3 Juli 2009 sekira pukul 07.00 Wib saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat Agen Bis Valenty Putussibau Jln. Diponegoro Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu tersebut ada orang yang sering mengambil paket titipan dari Pontianak yang mencurigakan (diduga paket Psikotropika);
- Bahwa kemudian saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH mengumpulkan anggota Polres Kapuas Hulu yaitu saksi DESIRE PANDEY, saksi F. SITUMORANG, saksi STEPANUS, saksi ADE SETIAWAN, saksi dengan tujuan untuk menindak lanjuti tentang kebenaran informasi tersebut (malakukan penyelidikan);
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH bersama saksi DESIRE PANDEY, saksi F. SITUMORANG, saksi STEPANUS, saksi ADE SETIAWAN, saksi melakukan penyelidikan ke TKP dengan pembagian tugas saksi DESIRE PANDEY, saksi STEPANUS dan saksi berada disekitar Asrama Bruder / Asrama Putra (disamping kiri Agen Bis Valenty), saksi F. SITUMORANG dan saksi ADE SETIAWAN berada disekitar Koperasi Polres Kapuas Hulu (didepan Agen Bis Valenty), sedangkan saksi bertugas mengontrol atau selalu bergerak / Mobiling disekitar TKP;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa datang dan masuk ke tempat Agen Bis Valenty guna mengambil barang titipan berupa amplop;



- Bahwa ketika terdakwa keluar dari tempat Agen Bis Valenty Putussibau Jln. Diponegoro Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, terdakwa membawa amplop ukuran besar dan memasukkan amplop tersebut kedalam baju bagian depan;
- Bahwa saksi F. SITUMORANG dan saksi ADE SETIAWAN menghentikan terdakwa dengan tujuan melakukan pengeledahan, namun terdakwa tidak mau dengan alasan terdakwa juga anggota Polres dan malu dilihat masyarakat umum;
- Bahwa saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH bersama saksi DESIRE PANDEY, saksi, saksi Stepanus ikut mendatangi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi F. SITUMORANG mengambil senjata api dinas milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi F. SITUMORANG dan saksi ADE SETIAWAN ke Kantor Polres Kapuas Hulu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH bersama saksi DESIRE PANDEY, saksi dan saksi Stepanus mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Polres Kapuas Hulu (ruang Reskrim Polres Kapuas Hulu) dengan disaksikan oleh saksi, Kasat Reskrim (AKP SYARIFUDIN), saksi DESIRE PANDEY, saksi F. SITUMORANG, saksi STEPANUS, saksi ADE SETIAWAN, saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH terdakwa membuka amplop tersebut;
- Bahwa didalam amplop tersebut terdapat 1 (satu) exemplar majalah Koran Tribun Pontianak Edisi Minggu tanggal 28 Juni 2009 dan didalam halaman Koran tersebut terdapat 2 (dua) kantong plastic bening masing-masing berisi 15 (lima belas) butir dan 20 (dua puluh) butir yang diduga Psikotropika jenis Extacy;
- Bahwa terdakwa membawa atau memiliki pil yang diduga Psikotropika jenis Extacy tersebut tanpa disertai dengan ijin yang syah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) palstik ukuran kecil berisi 15 (lima belas) butir pil yang diduga Psikotropika jenis ecstasy, 20 (dua puluh) butir pil yang diduga Psikotropika jenis ecstasy, 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskan pengirim Anita PTK dan penerima Yth : Bapak Toto di PTSB, 1 (satu) exemplar majalah Koran Tribun Pontianak Edisi Minggu 28 Juni 2009, 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 6680 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu SIM (Telkomsel Simpaty) dengan nomor 081256370670.
- Bahwa terdakwa sudah sering datang ke Agen Bis Valenty Putussibau untuk mengambil paket.
- Bahwa yang pertama kali terdakwa temui pada saat itu adalah saksi RUDI pada Agen Bis Valenty Putussibau tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa membawa paket yang diduga Psikotropika jenis Extacy tersebut dan akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas atau saksi penyidik yang melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap diri terdakwa, terdakwa sempat berontak dengan alasan tidak mau diperiksa di tempat karena terdakwa sedang menggunakan seragam dinas Kepolisian lengkap serta paket tersebut adalah bukan paket miliknya melainkan paket milik orang lain.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil paket berupa amplop warna coklat tersebut, paket tersebut terdakwa simpan di balik baju atau seragam dinas terdakwa.
- Bahwa keadaan atau kondisi isi daripada paket tersebut pil tersebut menempel pada kertas Koran yang mana pada saat itu terdakwa melihat pil yang menempel di Koran tersebut dibungkus dengan menggunakan 2 bungkus plastik transparan, yang terdiri dari bungkus pertama sebanyak 15 (lima belas) butir dan bungkus kedua sebanyak 20 (dua puluh) butir.
- Bahwa setelah paket tersebut terdakwa buka dan dikeluarkan isinya oleh petugas dan terdakwa diberi kesempatan untuk meneliti Barang Bukti tersebut adalah Pil yang berbentuk Bulat berwarna Abu – abu dan terdapat corak warna Merah dan Biru pada permukaan pil tersebut dengan jumlah sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Barang Bukti yang diperlihatkan di muka persidangan adalah paket atau Barang Bukti yang terdakwa ambil dari Agen Bis Valenty Putussibau.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang pada saat terdakwa membawa pil yang diduga Psikotropika jenis Extacy tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang sekiranya dianggap relevan yang dapat diajukan sebagai dasar pertimbangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini, cukup kiranya termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa sampailah sekarang giliran Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, alat-alat bukti surat, petunjuk dan barang-barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk sejauh manakah fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang R.I. No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum rumusannya berbunyi: "Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tersebut di atas adalah:

1. Barang Siapa;
2. Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan/atau Membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa IRWAN Bin USMAN ZAINI (Alm), di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa mereka adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan tahu bahwa Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur pertama Dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.2. Unsur : Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan atau Membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Memiliki Psikotropika atau Menyimpan Psikotropika dan/atau Membawa Psikotropika" ini mengandung adanya tiga elemen yang bersifat alternatif. Dengan terpenuhinya salah satu saja dari tiga elemen tersebut apakah "Memiliki Psikotropika" atau "Menyimpan Psikotropika" maupun "Membawa Psikotropika", maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2009 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Depan Agen Bis Valenty Putussibau Jalan Diponegoro Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa IRWAN Bin USMAN ZAINI (Alm) mengambil titipan paket dari Pontianak yang mencurigakan, selanjutnya barang tersebut disimpan dibalik baju, kemudian saksi F. SITUMORANG dan saksi ADE SETIAWAN menghentikan terdakwa dengan tujuan melakukan penggeledahan, namun terdakwa tidak mau dengan alasan terdakwa juga anggota Polres dan malu dilihat masyarakat umum, selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi F. SITUMORANG dan saksi ADE SETIAWAN ke kantor Polres Kapuas Hulu dengan menggunakan sepeda motor dan saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH bersama saksi DESIRE PANDEY, saksi dan saksi Stepanus mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang, setelah sampai di Kantor Polres Kapuas Hulu (ruang Reskrim Polres Kapuas Hulu) dengan disaksikan oleh saksi, Kasat Reskrim (AKP SYARIFUDIN), saksi DESIRE PANDEY, saksi F. SITUMORANG, saksi STEPANUS, saksi ADE SETIAWAN, saksi ANANG SINGGIH DHARMIKO, SH terdakwa membuka amplop tersebut dan ternyata didalam amplop tersebut terdapat 1 (satu) exemplar majalah Koran Tribun Pontianak Edisi Minggu tanggal 28 Juni 2009 dan didalam halaman Koran tersebut terdapat 2 (dua) kantong plastic bening masing-masing berisi 15 (lima belas) butir dan 20 (dua puluh) butir yang diduga Psikotropika jenis Extacy, dimana terdakwa membawa atau memiliki pil yang diduga Psikotropika jenis Extacy tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menerangkan bungkus paket yang diambilnya di Agen Bis Valenty bukan milik terdakwa, karena pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2009 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang mengaku sebagai teman lamanya di Semitau yaitu Sdr. Udin, yang meminta bantuan terdakwa untuk mengambilkan paket milik temannya an. Sdr Toto di Agen Bis Valenty, dan terdakwa tidak mengetahui isi paket tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan terdakwa tersebut tidak logis, karena sesuai keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah sangat lama tidak berhubungan dengan Sdr. Udin, yaitu sejak terdakwa pindah dari Semitau, dan terdakwa yang merupakan seorang perwira aktif Polres Kapuas Hulu, dengan mudahnya mau begitu saja diminta oleh Sdr. Udin mengambilkan paket, apalagi menurut terdakwa bahwa Sdr. Udin hanya bekerja sebagai tukang ojek di Semitau. Selain itu jika memang terdakwa merasa tidak melakukan tindak pidana maka reaksi atau perlawanan yang diberikan oleh terdakwa di depan loket Agen Bis Valenty saat diminta oleh anggota Polres Kapuas Hulu untuk menunjukkan paket yang dibawanya dalam pakaian terdakwa terlalu berlebihan. Berdasarkan keterangan saksi Widi Harso Als Widi di persidangan yang dibenarkan pula oleh terdakwa ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2009 sekitar jam 13.40 WIB, yaitu setelah terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu, saat saksi Widi berada di ruangan Mindik Polres Kapuas Hulu, terdakwa mendatangi saksi lalu meminjam HP (ponsel) milik saksi Widi, dan tak lama kemudian Kaur Bin Ops Reskrim Polres Kapuas Hulu menanyakan keberadaan HP milik saksi Widi lalu menjelaskan bahwa HP/ponsel saksi Widi telah digunakan terdakwa untuk mengirim pesan singkat atau SMS kepada orang lain yang menjelaskan bahwa Sdr. Irwan telah ditangkap karena membawa inx dan jangan menghubunginya lagi, namun pesan singkat tersebut ternyata malah dikirimkan/masuk ke HP/ponsel milik terdakwa sendiri. Hal ini menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa sadar dan mengetahui perbuatannya membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada halaman 28 angka ke-3 yang menerangkan mengenai keberadaan Sdr. Udin, adalah tidak bersesuaian dan tidak logis karena terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya di persidangan telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*ad charge*) namun terdakwa tidak mempergunakannya, sehingga adanya sosok Sdr. Udin hanya didasarkan pada keterangan yang diberikan oleh terdakwa, tidak didukung oleh saksi atau bukti lainnya, padahal supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup untuk penyangkalan terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dua alat bukti, hal ini sesuai ketentuan pasal 185 KUHP yang menyatakan bahwa keterangan saksi saja belum dapat dianggap alat bukti yang cukup membuktikan kesalahan atau penyangkalan terdakwa, *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim antara keterangan saksi Anang Singgih Dharmiko, saksi Desire Pandey, saksi F. Situmorang, saksi Stepanus, saksi Ade Setiawan dan saksi Imanuel Timotius dan keterangan terdakwa sendiri justru terdapat persesuaian yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2009 sekitar jam 07.00 WIB anggota Reskrim Polres Kapuas Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Agen Bis Valenty ada orang yang sering mengambil titipan paket mencurigakan dari Pontianak yang diduga berisi psikotropika, dan saat siang harinya tim Reskrim Polres Kapuas Hulu melakukan penyelidikan dan



pengintaian pada siang harinya, ternyata sekitar jam 12.00 WIB para saksi melihat terdakwa baru saja mengambil paket dan keluar dari dalam loket Agen Bis Valenty lalu para saksi mengambil tindakan untuk memeriksa terdakwa dan setelah diperiksa di kantor Polres Kapuas Hulu telah ternyata bahwa terdakwa membawa paket/bungkusan yang diambilnya dari loket Agen Bis Valenty;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa tablet, telah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dan dalam Laporan Pengujian No. LP-196 / N / PL-Pol / VII / 2009, tanggal 06 Juli 2009 terhadap barang bukti berupa **15 butir Tablet** dengan hasil pengujian :

❖ **HASIL PENGUJIAN :**

- Pemerian : Tablet Coklat berbintik Biru Muda, Kuning dan Merah Muda
- Identifikasi : MDMA Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi lapis tipis
- Spektrofotometri
- Pustaka : Metode Pengujian kualitatif terhadap Narkotika dan Psikotropika, PPOM, Badan POM RI Jakarta.

○ **KESIMPULAN :**

Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Psikotropika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa atas barang bukti sebagaimana diuraikan dalam Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada halaman 14 huruf E menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan karena baik Penyidik pada Polres Kapuas Hulu yang bertugas mengirimkan sampel barang bukti pil yang diduga extacy ke BPOM Pontianak maupun petugas BPOM Pontianak yang menerima dan memeriksa sampel tablet/pil tersebut masing-masing terikat pada sumpah jabatan sehingga barang bukti yang diajukan/dihadirkan di persidangan memang merupakan barang bukti yang disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk bahwa terdakwa dalam membawa psikotropika jenis extacy tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang dan bertentangan dengan hukum. Adapun pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin membawa psikotropika dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan dan Dokter yang mengawasi penggunaan untuk rumah sakit – rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua Dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana **secara tanpa hak membawa psikotropika** yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, yaitu memenuhi rumusan pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum terdakwa saat dilaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara terdakwa di Polres Kapuas Hulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan terdakwa/Penasihat Hukum atas rangkaian proses tersebut telah ada ketentuan hukumnya, yaitu melalui *Pra Peradilan*, sehingga menurut Majelis Hakim sudah selayaknya keberatan ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan tiada alasan pemaaf serta alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, maka pidana yang akan dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dan pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan pula;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal mengenai pembedaan, yakni menyangkut tujuan pembedaan, pilihan pidana serta berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.



Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 KUHP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila di kemudian hari terdapat perintah lain yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 35 (tiga puluh lima) butir Pil Psikotropika jenis Extacy yang terdiri dari 2 (dua) bungkus Plastik warna bening :

➤ Bungkus Pertama terdiri dari 15 (lima belas) butir pil dengan ciri-ciri berwarna Abu – abu dan terdapat corak warna Merah dan Biru yang telah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir, sedangkan Bungkus yang Kedua terdiri dari 20 (dua puluh) butir pil dengan ciri-ciri berwarna Abu – abu dan terdapat corak warna Merah dan Biru yang telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dan telah dikirim ke BPOM Pontianak yang selanjutnya telah digerus menjadi bubuk atau serbuk dengan berat netto 3,6321 gram, sesuai dengan Label Sisa Barang Bukti nomor : 196/N/PL-Pol/VII/2009.

- 1 (satu) buah Amplop warna Coklat bertuliskan pengirim ANITA P.T.K dan penerima Kepada Yth. Bpk. Toto di PT sibau

- 1 (satu) exemplar majalah Koran Tribun Pontianak edisi Minggu 28 Juni 2009, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan didukung oleh hasil pengujian di Balai POM Pontianak yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) mengandung MDMA terdaftar dalam Psikotropika Golongan I dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, oleh karena di persidangan diperoleh petunjuk Terdakwa dalam membawa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 6680 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kartu SIM (Telkomsel Simpati) dengan No. 081256370670, berdasarkan keterangan saksi Widi Harso dan keterangan terdakwa bahwa handphone (HP) tersebut telah digunakan terdakwa dalam melaksanakan perbuatan pidananya maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Majelis sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk tindak pidana yang saat ini sedang mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah berkenaan dengan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Psikotropika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah cukup lama mengabdikan dirinya sebagai anggota Polri, sehingga sudah cukup banyak pula jasa/peranan positif yang telah diberikan selama bertugas;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Mengingat akan Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang R.I. Nomor: 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Bab XVIII KUHP dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Bin USMAN ZAINI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara Tanpa Hak Membawa Psikotropika Golongan ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 35 (tiga puluh lima) butir Pil Psikotropika jenis Extacy yang terdiri dari 2 (dua) bungkus Plastik warna bening :
 - Bungkus Pertama terdiri dari 15 (lima belas) butir pil dengan ciri-ciri berwarna Abu – abu dan terdapat corak warna Merah dan Biru yang telah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir, sedangkan Bungkus yang Kedua terdiri dari 20 (dua puluh) butir pil dengan ciri-ciri berwarna Abu – abu dan terdapat corak warna Merah dan Biru yang telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dan telah dikirim ke BPOM Pontianak yang selanjutnya telah digerus menjadi bubuk atau serbuk dengan berat netto 3,6321 gram, sesuai dengan Label Sisa Barang Bukti nomor : 196/N/PL-Pol/VII/2009.
 - 1 (satu) buah Amplop warna Coklat bertuliskan pengirim ANITA P.T.k dan penerima Kepada Yth. Bpk. Toto di PT sibau;
 - 1 (satu) exemplar majalah Koran Tribun Pontianak edisi Minggu 28 Juni 2009;

Dirampas untuk dimusnahkan:

 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 6680 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kartu SIM (Telkomsel Simpati) dengan No. 081256370670

Dirampas untuk Negara:
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2009 oleh kami, AGENG P. PAMUNGKAS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, PARULIAN MANIK, SH., MH. dan BUDI SETIAWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2009 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi PARULIAN MANIK, SH., MH. dan SATRIADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KATHARINA FITRIWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dengan dihadiri oleh YUDO WAHONO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,


PARULIAN MANIK, SH., MH.


SATRIADI, SH.

Hakim Ketua


AGENG P. PAMUNGKAS, SH.

Panitera Pengganti,


KATHARINA FITRIWATI